



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Kamarudin Mokodompit Bin Angka Mokodompit, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Towu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon I**;

Farida Binti Ajis, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Towu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 08 Februari 2014 di Desa Towu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan wali nikah adalah kakek kandung (ayah dari ayah) Pemohon II bernama Patahuri Topoloturi, yang dinikahkan oleh Imam Mesjid, dengan maskawin berupa uang Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sam dan Yus;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku Nikah karena mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kamarudin Mokodompit Bin Angkara Mokodompit**) dengan Pemohon II (**Farida Binti Ajis**) yang dilaksanakan pada Tanggal 08 Februari 2014 di Desa Towu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perUndang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Kematian atas nama Asnan Suami Pemohon II meninggal pada tanggal 18 September 1999, yang dikeluarkan Kepala Desa Towu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, tanggal 04 November 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Asli Surat Kematian atas nama Mariati istri Pemohon I meninggal pada tanggal 22 Februari 2009 yang dikeluarkan Kepala Desa Towu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, tanggal 04 November 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. Samran Mukalab bin Rasdin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, RT 03, RW 02, Desa Towu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai Paman Pemohon I;

--Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Towu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, pada tanggal 08 Februari 2014;

-----Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II dan menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Mesjid Desa Towu bernama Patahuri;

--Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah bernama Sam dan Yus;

-----Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Pso



(Pemohon II), berupa uang sejumlah Rp. 110,000,- (*Seratus sepuluh ribu rupiah*) dibayar tunai;

-----Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;

-Bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;

-- -Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa saksi tahu antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

2. Yusman LamaJu bin Sudin Lamaju umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Jalan Trans Sulawesi RT 03 RW 02, Desa Towu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai Paman Pemohon I;

--Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Towu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, pada tanggal 08 Februari 2014;

-----Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II dan menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Mesjid Desa Towu bernama Patahuri;

--Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah bernama Sam dan Yus;

-----Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sejumlah Rp. 110,000,- (*Seratus sepuluh ribu rupiah*) dibayar tunai;

-----Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Pso



-Bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;

-- -Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa saksi tahu antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

-----Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal **08 Februari 2014** sebagaimana pengakuan para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 08 Februari 2014 di Desa Towu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua saksi masing-masing bernama Sam dan Yus;

Berdasarkan bukti P1 dan P2 yang menerangkan tentang status Pemohon I dan Pemohon II adalah janda cerai mati dan duda cerai mati, bahwa sepanjang alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat *formil* sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat *materil* sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Kamarudin Mokodompit Bin Angkara Mokodompit** dan **Farida Binti Ajis** adalah suami isteri, yang telah menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 08 Februari 2014 di Desa Towu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah ayah kadung Pemohon II sekaligus menjadi wali Pemohon II, dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi masing-masing bernama Sam dan Yus serta pemberian mahar oleh

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria kepada mempelai wanita berupa uang Rp. 110,000,-
(Seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon I adalah Duda mati dan status Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya sebuah perkawinan haruslah dipenuhi unsur/rukun perkawinan yang menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan tersebut adalah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perkawinan antara para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perUndanguan-Undang yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kamarudin Mokodompit Bin Angkara Mokodompit**) dengan Pemohon II (**Farida Binti Ajis**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2014 di Desa Towu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000 (*tiga ratus satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal **27 Nopember 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah** oleh kami **Ahmad Abdul Halim, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Fausiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Pso



ttd

Ahmad Abdul Halim, S.H.I, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Fausiah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	301.000,00

(Tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Sitti Fatimah, S.Ag

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)